



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 524/432 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 524/489 Tahun 2018 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Sukoharjo Tanggal 17 September 2018, drh. YULI DWI IRIANTO Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, telah ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sehingga memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

7

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat drh. Yuli Dwi Irianto sebagai Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pejabat Otoritas Veteriner bertugas:

- menyiapkan rumusan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

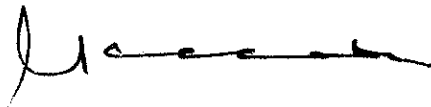
7

b. Pejabat Otoritas Veteriner berwenang:

- mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Pejabat Otoritas Veteriner bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 25 Juli 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
 3. Pejabat Otoritas Veteriner yang bersangkutan.
-